



PUTUSAN

Nomor 70/Pid.Sus/2022/PN.Cbd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibadak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SUPRIYANTO Als YANTO Bin SUPRIATMAN;**
2. Tempat lahir : Sukabumi;
3. Umur/tanggal lahir : 39 Tahun /17 Februari 1983;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp.Citengkor RT.016/RW.005 Desa Cisaat Kec.Cisaat Kabupaten Sukabumi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Supir;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Januari 2022 sampai dengan tanggal 01 Februari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 02 Februari 2022 sampai dengan tanggal 13 Maret 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Maret 2022 sampai dengan tanggal 26 Maret 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Maret 2022 sampai dengan tanggal 14 April 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 April 2022 sampai dengan tanggal 13 Juni 2022;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Ari Apriyanto, S.H. dari Lembaga Bantuan Hukum MAHARDIKA SATYA MUDA, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 16 Maret 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibadak Nomor 70/Pid.Sus/2022/PN Cbd tanggal 16 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2022/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim No. 70/Pid.Sus/2022/PN Cbd tanggal 16 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **SUPRIYANTO Als YANTO Bin SUPRIATMAN** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*" yang diatur dan diancam pidana menurut Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan **KESATU** Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SUPRIYANTO Als YANTO Bin SUPRIATMAN** dengan pidana penjara selama **8 (DELAPAN) TAHUN** dikurangi selama berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda **Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsider 6 (ENAM) bulan penjara.**
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) sedotan wama kuning didalamnya terdapat plastic bening masing-masing berisikan Kristal warna putih;
 - 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Kristal warna putih;
 - 1 (satu) buah bekas bungkus rokok MLD yang didalamnya terdapat 6 (enam) bungkus plastic bening berisikan kristal warna putih dan 3 (tiga) sedotan wama pink didalamnya terdapat plastic bening masing-masing berisikan Kristal warna putih;
 - 1 (satu) unit HP merk Redmi 8A wama hitam dengan nomor Sim Card 085863426724;
 - 1 (satu) buah celana jeans warna biru dongker merk Wrangler;**DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.**
4. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2022/PN Cbd



Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa ia terdakwa **SUPRIYANTO Als YANTO Bin SUPRIATMAN** pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022 sekitar pukul 15.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2022 bertempat di Kampung Bobojong Kecamatan Kadudampit Kabupaten Sukabumi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibadak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*. Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara sebagai berikut :

- ✓ Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022 sekitar pukul 15.00 Wib awalnya terdakwa menerima telpon dari Mister X (DPO/Daftar Pencarian Orang) menawarkan pekerjaan untuk menjadi kurir dalam jual beli Narkotika jenis shabu-shabu dengan tugas mengambil shabu dan mengedarkannya/menjualnya dengan menyimpannya di suatu tempat yang telah ditentukan sesuai arahan Mister X (DPO) dengan janji terdakwa akan diberi upah uang sebesar Rp. 400.000,- (Empat Ratus Ribu Rupiah) dan terdakwa pun menyanggupinya, kemudian terdakwa disuruh berangkat ke Kampung Bobojong Kecamatan Kadudampit Kabupaten Sukabumi dan setibanya dilokasi tepatnya ditumpukan bambu pinggir jalan terdakwa berhasil menemukan 14 (Empat Belas) paket dibungkus sedotan didalam kantong kresek hitam.
- ✓ Setelah menerima shabu-shabu tersebut terdakwa langsung membawa pulang kerumahnya lalu terdakwa disuruh oleh Mister X (DPO) untuk membagi-baginya menjadi paketan lebih kecil sebanyak 21 (Dua Puluh Satu) paket shabu untuk diperjualbelikan, kemudian atas suruhan Mister X (DPO) terdakwa telah berhasil menjual sebanyak 9 (Sembilan) paket shabu dengan menyimpannya/ditempel di sekitar Jalur Cemerlang Kel. Sukakarya Warudoyong Kota Sukabumi dan di Jalan Santiong Lembursitu.
- ✓ Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 12 Januari 2022 sekitar pukul 11.30 Wib ketika terdakwa sedang berada didepan rumahnya di Kampung



Citengkor Rt.016/005 Desa Cisaat Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi yang baru pulang setelah menyimpan paket shabu di sekitar Jalan Cemerlang Warudoyong tiba-tiba datang saksi TEDDY TRIADI, SH, saksi ADAM WIGUNA, SE dan saksi ANDIYANGITA WIDIAGANI, S.Kom (ketiga saksi adalah anggota Polisi yang bertugas di Seksi Pemberantasan Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sukabumi) yang telah mendapat informasi dari warga masyarakat yang tidak mau menyebutkan identitasnya yang menyebutkan ciri-ciri seperti terdakwa melakukan tindak pidana Narkotika jenis shabu-shabu sebagai kurir dan setelah dapat memastikan ciri-ciri tersebut adalah benar terdakwa kemudian anggota polisi langsung menghampiri terdakwa yang saat itu terdakwa sempat membuang bungkus dari dalam saku celana yang dipakainya namun perbuatan terdakwa diketahui oleh anggota Polisi dan mengambilnya ternyata 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Kristal warna putih lalu terdakwa ditangkap dan menanyakan shabu lainnya yang terdakwa akui simpan didalam rumahnya kemudian dilakukan penggeledahan didalam rumah ditemukan 1 (satu) buah bekas bungkus rokok merk MLD didalamnya terdapat 6 (enam) bungkus plastic bening berisikan Kristal warna putih dan 3 (tiga) sedotan warna pink didalamnya terdapat plastic bening masing-masing berisikan Kristal warna putih yang tersimpan didalam kamar terdakwa serta terdakwa mengaku menyimpan shabu di Jalan Cemerlang Warudoyong yang kemudian dilakukan pemeriksaan ke lokasi berhasil menemukan 2 (dua) sedotan warna kuning didalamnya terdapat plastic bening masing-masing berisikan Kristal warna putih yang tersimpan dibawah tiang listrik, dan setelah diinterogasi terdakwa mengaku seluruh shabu-shabu tersebut hasil menerima dari Mister X (DPO) bertujuan untuk diperjualbelikan, selanjutnya anggota Polisi langsung mengamankan terdakwa berikut barang bukti tersebut dan membawanya menuju Kantor BNN Kabupaten Sukabumi untuk diproses lebih lanjut.

- ✓ Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor : PL83DA/I/2022/Pusat Laboratorium Narkotika yang dikeluarkan tanggal 27 Januari 2022 ditandatangani secara Digital oleh Ir. Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika dengan hasil pemeriksaan :

Identifikasi Sampel

- | | |
|--------------------|---|
| 1 Jenis Sampel | A : Kristal B : Kristal C : Kristal D : Kristal |
| 2 Jumlah Sampel | A : 1 Sampel B : 6 Sampel C : 3 Sampel D : 2 Sampel |
| 3 Berat netto awal | A : Total Sampel A : 0,1264 Gram |



- B : Total Sampel B : 0,6793 Gram
C : Total Sampel C : 0,8078 Gram
D : Total Sampel D : 0,2374 Gram
- 4 Berat netto akhir A : Total Sampel A : 0,1075 Gram
B : Total Sampel B : 0,5569 Gram
C : Total Sampel C : 0,7698 Gram
D : Total Sampel D : 0,2031 Gram
- 5 Ciri – ciri sampel A : 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Kristal warna putih
1 (satu) buah bekas bungkus rokok MLD didalamnya terdapat :
B : 6 (enam) bungkus plastic bening berisikan Kristal warna putih
C : 3 (tiga) buah sedotan plastic warna merah muda masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Kristal warna putih
D : 2 (dua) buah sedotan plastic warna kuning masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Kristal warna putih

Pemeriksaan Sampel : Uji Lab

Kesimpulan : Positif Narkotika adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I** Nomor urut **61** dan diatur dalam **UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA**.

- ✓ Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari Pemerintah R.I untuk *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I* jenis shabu-shabu tersebut.

Perbuatan terdakwa **SUPRIYANTO Als YANTO Bin SUPRIATMAN** diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **SUPRIYANTO Als YANTO Bin SUPRIATMAN** pada hari Rabu tanggal 12 Januari 2022 sekitar pukul 11.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2022 bertempat di rumah terdakwa di Kampung Citengkor Rt.016/005 Desa Cisaat Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibadak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I* bukan

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2022/PN Cbd



tanaman. Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara sebagai berikut :

- ✓ Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022 sekitar pukul 15.00 Wib terdakwa disuruh oleh Mister X (DPO/Daftar Pencarian Orang) mengambil Narkotika jenis shabu-shabu di Kampung Bobojong Kecamatan Kadudampit Kabupaten Sukabumi tepatnya ditumpukan bambu pinggir jalan sebanyak 14 (Empat Belas) paket dibungkus sedotan didalam kantong kresek hitam untuk selanjutnya menyimpannya di suatu tempat yang telah ditentukan sesuai arahan Mister X (DPO) dengan janji terdakwa akan diberi upah uang sebesar Rp. 400.000,- (Empat Ratus Ribu Rupiah). Setelah mendapatkan shabu-shabu tersebut terdakwa bawa pulang kerumahnya dan atas suruhan Mister X (DPO) terdakwa membagi-baginya menjadi paketan lebih kecil sebanyak 21 (Dua Puluh Satu) paket shabu, dan terdakwa telah menyimpan sebanyak 9 (Sembilan) paket shabu di sekitar Jalur Cemerlang Kel. Sukakarya Warudoyong Kota Sukabumi dan di Jalan Santiong Lembursitu.
- ✓ Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 12 Januari 2022 sekitar pukul 11.30 Wib ketika terdakwa sedang berada didepan rumahnya di Kampung Citengkor Rt.016/005 Desa Cisaat Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi tiba-tiba datang saksi TEDDY TRIADI, SH, saksi ADAM WIGUNA, SE dan saksi ANDIYANGITA WIDIAGANI, S.Kom (ketiga saksi adalah anggota Polisi yang bertugas di Seksi Pemberantasan Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sukabumi) yang telah mendapat informasi dari warga masyarakat yang tidak mau menyebutkan identitasnya yang menyebutkan ciri-ciri seperti terdakwa melakukan tindak pidana Narkotika jenis shabu-shabu sebagai kurir dan setelah dapat memastikan ciri-ciri tersebut adalah benar terdakwa kemudian anggota polisi langsung menghampiri terdakwa yang saat itu terdakwa sempat membuang bungkus dari dalam saku celana yang dipakainya namun perbuatan terdakwa diketahui oleh anggota Polisi dan mengambilnya dan terdakwa telah kedatangan memiliki menyimpan 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Kristal wama putih lalu terdakwa ditangkap dan menanyakan shabu lainnya yang terdakwa akui simpan didalam rumahnya kemudian dilakukan penggeledahan didalam rumah ditemukan 1 (satu) buah bekas bungkus rokok merk MLD didalamnya terdapat 6 (enam) bungkus plastic bening berisikan Kristal wama putih dan 3 (tiga) sedotan warna pink didalamnya terdapat plastic bening masing-masing berisikan Kristal wama putih yang tersimpan didalam kamar



terdakwa serta terdakwa mengaku sebelumnya telah menyimpan shabu di Jalan Cemerlang Warudoyong yang kemudian dilakukan pemeriksaan ke lokasi berhasil menemukan 2 (dua) sedotan wama kuning didalamnya terdapat plastic bening masing-masing berisikan Kristal warna putih yang tersimpan dibawah tiang listrik, dan setelah diinterogasi terdakwa mengaku seluruh shabu-shabu tersebut hasil menerima dari Mister X (DPO) bertujuan untuk diperjualbelikan, selanjutnya anggota Polisi langsung mengamankan terdakwa berikut barang bukti tersebut dan membawanya menuju Kantor BNN Kabupaten Sukabumi untuk diproses lebih lanjut.

- ✓ Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor : PL83DA/I/2022/Pusat Laboratorium Narkotika yang dikeluarkan tanggal 27 Januari 2022 ditandatangani secara Digital oleh Ir. Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika dengan hasil pemeriksaan :

Identifikasi Sampel

- | | | |
|---|--------------------|--|
| 1 | Jenis Sampel | A : Kristal B : Kristal C : Kristal D : Kristal |
| 2 | Jumlah Sampel | A : 1 Sampel B : 6 Sampel C : 3 Sampel D : 2 Sampel |
| 3 | Berat netto awal | A : Total Sampel A : 0,1264 Gram
B : Total Sampel B : 0,6793 Gram
C : Total Sampel C : 0,8078 Gram
D : Total Sampel D : 0,2374 Gram |
| 4 | Berat netto akhir | A : Total Sampel A : 0,1075 Gram
B : Total Sampel B : 0,5569 Gram
C : Total Sampel C : 0,7698 Gram
D : Total Sampel D : 0,2031 Gram |
| 5 | Ciri – ciri sampel | A : 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Kristal warna putih
1 (satu) buah bekas bungkus rokok MLD didalamnya terdapat :
B : 6 (enam) bungkus plastic bening berisikan Kristal warna putih
C : 3 (tiga) buah sedotan plastic warna merah muda masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Kristal warna putih
D : 2 (dua) buah sedotan plastic warna kuning masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Kristal warna putih |

Pemeriksaan Sampel : Uji Lab

Kesimpulan : Positif Narkotika adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I** Nomor urut **61** dan diatur dalam **UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA**.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pemerintah R.I untuk *memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu* tersebut.

Perbuatan terdakwa **SUPRIYANTO Als YANTO Bin SUPRIATMAN** diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **TEDDY TRIADI, S.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah anggota Polisi yang bertugas di Seksi Pemberantasan Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sukabumi;
 - Bahwa Saksi diperiksa di Pengadilan dalam perkara narkotika jenis shabu-shabu yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan Terdakwa pada hari Rabu tanggal 12 Januari 2022 sekitar pukul 11.30 WIB bertempat di rumah terdakwa di Kampung Citengkor RT/RW. 016/005 Desa Cisaat Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi;
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis shabu-shabu;
 - Bahwa Saksi dan rekannya dapat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa setelah menerima informasi dari warga masyarakat yang tidak mau menyebutkan identitasnya jika ada orang yang menyalahgunakan narkotika dengan menjadi kurir jual beli shabu dengan menyebutkan ciri-ciri seperti Terdakwa;
 - Bahwa saksi melakukan penyelidikan ke lokasi penangkapan tersebut hingga berhasil menangkap Terdakwa yang saat itu sedang berada di depan rumahnya dan saat dihampiri tangan Terdakwa dimasukkan kedalam saku celananya dan melemparkan bungkus;
 - Bahwa setelah Terdakwa ditangkap, saksi melakukan penggeledahan ditemukan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2022/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi menanyakan kembali sabu lainnya yang Terdakwa akui simpan didalam rumahnya;
 - Bahwa selanjutnya dilakukan pengeledahan di dalam rumah ditemukan 1 (satu) buah bekas bungkus rokok merk MLD didalamnya terdapat 6 (enam) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dan 3 (tiga) sedotan warna pink di dalamnya terdapat plastik bening masing-masing berisikan kristal warna putih yang tersimpan didalam kamar Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa juga mengaku menyimpan sabu di Jalan Cemerlang Warudoyong yang kemudian pemeriksaan ke lokasi berhasil menemukan 2 (dua) sedotan warna kuning didalamnya terdapat plastik bening masing-masing berisikan kristal warna putih yang tersimpan dibawah tiang listrik;
 - Bahwa setelah diinterogasi Terdakwa mengaku sabu-sabu tersebut hasil menerima dari MISTER X (DPO) dengan tujuan untuk dijual / diedarkan dengan cara disimpan ditempat yang telah ditentukan setelah itu peta lokasi penyimpanan sabu difoto diberikan kepada MISTER X (DPO);
 - Bahwa Terdakwa mengaku akan mendapatkan upah sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dari MISTER X (DPO);
 - Bahwa Terdakwa dalam melakukan tindak pidana Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dilakukan tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang.
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

2. **ADAM WIGUNA, S.E.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota Polisi yang bertugas di Seksi Pemberantasan Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sukabumi;
- Bahwa Saksi diperiksa di Pengadilan dalam perkara narkotika jenis shabu-shabu yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan Terdakwa pada hari Rabu tanggal 12 Januari 2022 sekitar pukul 11.30 WIB bertempat di rumah terdakwa di kampung Citengkor Rt.016/005 Desa Cisaat Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi saksi bersama rekannya telah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa karena telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis shabu-shabu;
- Saksi dan rekannya dapat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa setelah menerima informasi warga masyarakat yang tidak mau menyebutkan identitasnya jika ada orang yang menyalahgunakan

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2022/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



narkotika dengan menjadi kurir jual beli sabu dengan menyebutkan ciri-ciri seperti Terdakwa;

- Bahwa Saksi melakukan penyelidikan ke lokasi penangkapan tersebut hingga berhasil menangkap Terdakwa yang saat itu sedang berada di depan rumahnya dan saat dihipir tangan terdakwa dimasukkan ke dalam saku celananya dan melemparkan bungkusan;
- Bahwa kemudian Saksi melakukan pengeledahan di dalam rumah ditemukan 1 (satu) buah bekas bungkus rokok merk MLD didalamnya terdapat 6 (enam) bungkus plastic bening berisikan Kristal warna putih dan 3 (tiga) sedotan warna pink di dalamnya terdapat plastik bening masing-masing berisikan kristal warna putih yang tersimpan didalam kamar Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa juga mengaku menyimpan shabu di Jalan Cemerlang Warudoyong yang kemudian pemeriksaan ke lokasi berhasil menemukan 2 (dua) sedotan warna kuning didalamnya terdapat plastik bening masing-masing berisikan kristal warna putih yang tersimpan dibawah tiang listrik;
- Bahwa setelah diinterogasi Terdakwa mengaku sabu-sabu tersebut hasil menerima dari MISTER X (DPO) dengan tujuan untuk dijual / diedarkan dengan cara disimpan ditempat yang telah ditentukan setelah itu peta lokasi penyimpanan shabu difoto diberikan kepada MISTER X (DPO);
- Bahwa Terdakwa mengaku akan mendapatkan upah sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dari MISTER X (DPO);
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan tindak pidana Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dilakukan tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Terdakwa di Penyidik sudah benar;
- Bahwa Terdakwa disidangkan sehubungan dengan perkara narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas polisi pada hari Rabu tanggal 12 Januari 2022 sekitar pukul 11.30 WIB bertempat di rumah Terdakwa di Kampung Citengkor RT/RW. 016/005 Desa Cisaat Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi karena telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap ketika sedang berada di depan rumah tiba-tiba datang petugas polisi menangkap dan melakukan penggeledahan ditemukan barang bukti sabu;
- Bahwa saat digeledah, ditemukan barang bukti bukti 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih lalu ditanyakan kembali sabu lainnya yang Terdakwa akui simpan di dalam rumahnya;
- Bahwa kemudian rumah Terdakwa digeledah dan ditemukan 1 (satu) buah bekas bungkus rokok merk MLD didalamnya terdapat 6 (enam) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dan 3 (tiga) sedotan warna pink di dalamnya terdapat plastik bening masing-masing berisikan kristal warna putih yang tersimpan didalam kamar Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengaku menyimpan sabu di Jalan Cemerlang Warudoyong yang kemudian berhasil ditemukan 2 (dua) sedotan warna kuning didalamnya terdapat plastik bening masing-masing berisikan kristal warna putih yang tersimpan dibawah tiang listrik;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu tersebut hasil menerima dari MISTER X (DPO);
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan MISTER X (DPO) dan tidak pernah bertemu dan hanya berkomunikasi lewat media sosial;
- Bahwa Terdakwa tahu MISTER X (DPO) dari teman bernama Feri Narapidana di Lapas Sukabumi;
- Bahwa Terdakwa menerima 14 (Empat Belas) paket dibungkus sedotan berisi sabu di dalam kantong kresek hitam tersebut pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022 sekitar pukul 15.00 WIB bertempat di Kampung Bobojong Kecamatan Kadudampit Kabupaten Sukabumi dan tepatnya ditumpukan bambu pinggir jalan;
- Bahwa setelah menerima sabu-sabu tersebut, Terdakwa membawa pulang kerumah lalu atas suruhan Mister X (DPO) dibagi-bagi menjadi paketan lebih kecil sebanyak 21 (dua puluh satu) paket sabu;
- Bahwa Terdakwa telah berhasil menjual sebanyak 9 (sembilan) paket sabu atas suruhan Mister X (DPO) dengan menyimpannya/ditempel di sekitar Jalur Cemerlang Kel. Sukakarya Warudoyong Kota Sukabumi dan di Jalan Santiong Lembursitu;
- Bahwa Terdakwa ditawarkan oleh Mister X (DPO) untuk menjadi kurir dalam jual beli shabu dan mengedarkannya / menjualnya dengan menyimpannya di suatu tempat yang telah ditentukan sesuai arahan

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2022/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mister X (DPO) dengan janji Terdakwa akan diberi upah uang sebesar Rp. 400.000,- (Empat Ratus Ribu Rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) sedotan wama kuning didalamnya terdapat plastik bening masing-masing berisikan kristal warna putih;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih;
- 1 (satu) buah bekas bungkus rokok MLD yang didalamnya terdapat 6 (enam) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dan 3 (tiga) sedotan warna pink didalamnya terdapat plastik bening masing-masing berisikan kristal warna putih;
- 1 (satu) unit HP merk Redmi 8A wama hitam dengan nomor Sim Card 085863426724;
- 1 (satu) buah celana jeans warna biru dongker merk Wrangler;

Menimbang, bahwa selain barang bukti, Penuntut Umum juga melampirkan alat bukti surat surat berupa Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor: PL83DA/I/2022/Pusat Laboratorium Narkotika tertanggal 27 Januari 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika dan ditandatangani secara digital oleh Ir. Wahyu Widodo dengan hasil pemeriksaan:

Identifikasi Sampel

- | | | |
|---|-------------------|--|
| 1 | Jenis Sampel | A : Kristal B : Kristal C : Kristal D : Kristal |
| 2 | Jumlah Sampel | A : 1 Sampel B : 6 Sampel C : 3 Sampel D : 2 Sampel |
| 3 | Berat netto awal | A : Total Sampel A : 0,1264 Gram
B : Total Sampel B : 0,6793 Gram
C : Total Sampel C : 0,8078 Gram
D : Total Sampel D : 0,2374 Gram |
| 4 | Berat netto akhir | A : Total Sampel A : 0,1075 Gram
B : Total Sampel B : 0,5569 Gram |

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2022/PN Cbd



C : Total Sampel C : 0,7698 Gram

D : Total Sampel D : 0,2031 Gram

5 Ciri – ciri sampel A : 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Kristal warna putih

1 (satu) buah bekas bungkus rokok MLD didalamnya terdapat :

B : 6 (enam) bungkus plastic bening berisikan Kristal warna putih

C : 3 (tiga) buah sedotan plastic warna merah muda masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Kristal warna putih

D : 2 (dua) buah sedotan plastic warna kuning masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Kristal warna putih

Pemeriksaan Sampel : Uji Lab

Kesimpulan : Positif Narkotika adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I** Nomor urut **61** dan diatur dalam **UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA**.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian pada hari pada hari Rabu tanggal 12 Januari 2022 sekitar pukul 11.30 WIB bertempat di rumah Terdakwa di Kampung Citengkor RT/RW. 016/005 Desa Cisaat Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi karena telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa di dalam rumah Terdakwa ditemukan narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 6 (enam) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih di dalam 1 (satu) buah bekas bungkus rokok merk MLD dan plastik bening masing-masing berisikan kristal warna putih di dalam 3 (tiga) sedotan warna pink, yang tersimpan didalam kamar Terdakwa;
- Selain di dalam rumahnya, Terdakwa juga menyimpan sabu di Jalan Cemerlang Warudoyong di dalam 2 (dua) sedotan warna kuning yang didalamnya terdapat plastik bening masing-masing berisikan kristal warna putih yang tersimpan dibawah tiang listrik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Narkotika tersebut akan dijual / diedarkan dengan cara disimpan ditempat yang telah ditentukan setelah itu peta lokasi penyimpanan sabu difoto diberikan kepada MISTER X (DPO);
- Bahwa Terdakwa mengaku akan mendapatkan upah sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dari MISTER X (DPO);
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor: PL83DA/I/2022/Pusat Laboratorium Narkotika tertanggal 27 Januari 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika dan ditandatangani secara digital oleh Ir. Wahyu Widodo bahwa *barang bukti* :
 - A : 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih;
 - B : 1 (satu) buah bekas bungkus rokok MLD didalamnya terdapat 6 (enam) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih;
 - C : 3 (tiga) buah sedotan plastik warna merah muda masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih;
 - D : 2 (dua) buah sedotan plastik warna kuning masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih;adalah benar mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah atau pihak yang berwenang dalam menyimpan, memiliki dan menguasai narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa dan para saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, Oleh karena Majelis Hakim akan memilih langsung dari Dakwaan mana yang paling Relevan terhadap fakta-fakta hukum dipersidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta Hukum sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, Maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Dakwaan yang paling Relevan yang telah diterafkan terhadap diri terdakwa adalah Dakwaan Kesatu, yaitu melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dengan unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli,

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2022/PN Cbd



menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap orang:

Menimbang, bahwa Bab XV Ketentuan Pidana di dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan pelaku menggunakan penyebutan “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “setiap orang” identik dengan kata “Setiap Orang” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah menunjuk pada subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya. maka setiap orang ini juga disebut sebagai subjek hukum dalam perkara ini adalah Terdakwa yaitu **SUPRIYANTO Als YANTO Bin SUPRIATMAN** yang identitasnya sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa Terdakwa selama pemeriksaan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta telah dapat menerangkan dengan jelas dan terang segala sesuatu yang berhubungan dengan dakwaan yang diajukan kepadanya serta dapat menjawab dengan baik pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum. Dengan demikian Terdakwa **SUPRIYANTO Als YANTO Bin SUPRIATMAN** adalah sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab, oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur *Setiap Orang* telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, dimana apabila salah satu perbuatan yang diuraikan dalam unsur ini terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tiadanya kewenangan yang melekat pada diri seseorang untuk melakukan suatu perbuatan menurut Undang-Undang atau tidak termasuk lingkup tugas dan wewenang seseorang atau karena tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ditentukan Undang-Undang, sedangkan dimaksud dengan “melawan hukum (widerrecht telijkheid)” menurut Undang-Undang maupun doktrin hukum pidana adalah suatu perbuatan yang bertentangan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan undang-undang atau hukum tertulis lainnya, maupun dalam arti materil yakni bertentangan nilai-nilai kepatutan, nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat. Unsur “tanpa hak dan melawan hukum” ini ditujukan kepada unsur perbuatan;

Menimbang, bahwa Narkotika Golongan I tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Narkotika Golongan I dalam jumlah terbatas hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium dengan persetujuan Menteri Kesehatan atas Rekomendasi Kepala Badan POM;

Menimbang, bahwa alternatif perbuatan yang dimaksud dalam unsur ini adalah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum terungkap bahwa:

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah atau pihak yang berwenang dalam menyimpan, memiliki dan menguasai narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian pada hari pada hari Rabu tanggal 12 Januari 2022 sekitar pukul 11.30 WIB bertempat di rumah Terdakwa di Kampung Citengkor RT/RW. 016/005 Desa Cisaat Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi karena telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa di dalam rumah Terdakwa ditemukan narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 6 (enam) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih di dalam 1 (satu) buah bekas bungkus rokok merk MLD dan plastik bening masing-masing berisikan kristal warna putih di dalam 3 (tiga) sedotan warna pink, yang tersimpan didalam kamar Terdakwa;
- Selain di dalam rumahnya, Terdakwa juga menyimpan sabu di Jalan Cemerlang Warudoyong di dalam 2 (dua) sedotan warna kuning yang didalamnya terdapat plastik bening masing-masing berisikan kristal warna putih yang tersimpan dibawah tiang listrik;
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor: PL83DA/I/2022/Pusat Laboratorium Narkotika tertanggal 27 Januari 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika dan ditandatangani secara digital oleh Ir. Wahyu Widodo bahwa *barang bukti* :

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2022/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- A : 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih;
- B : 1 (satu) buah bekas bungkus rokok MLD didalamnya terdapat 6 (enam) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih;
- C : 3 (tiga) buah sedotan plastic warna merah muda masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih;
- D : 2 (dua) buah sedotan plastik warna kuning masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih;

adalah benar mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Bahwa Narkotika tersebut akan dijual / diedarkan dengan cara disimpan ditempat yang telah ditentukan setelah itu peta lokasi penyimpanan sabu difoto diberikan kepada MISTER X (DPO);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan Terdakwa yang menyimpan narkotika jenis sabu di rumah Terdakwa di Kampung Citengkor RT/RW. 016/005 Desa Cisaat Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi dan di Jalan Cemerlang Warudoyong di bawah tiang listrik yang tujuannya akan dijual merupakan perantara dalam jual beli, oleh karena itu perbuatan tersebut telah memenuhi unsur tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dengan demikian unsur ini telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika diancam dengan

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2022/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana penjara bersama-sama dengan pidana denda, maka mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa setelah mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa akan dijatuhi hukuman penjara dan mengenai lamanya pidana penjara tersebut serta banyaknya denda yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, setelah mempertimbangkan kemampuan dari Terdakwa sendiri dan dari segi keadilan, maka sudah sepantasnya Majelis Hakim memutuskan sebagaimana akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, untuk penjatuhan pidana terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana kumulatif yaitu penjara dan denda, dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara pengganti denda sebagaimana yang termuat dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, Majelis Hakim mempertimbangkan oleh karena barang bukti tersebut merupakan narkotika golongan I dan alat yang digunakan untuk melakukan transaksi narkotika maka sudah sepatutnya barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan peredaran narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2022/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya.

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa bukanlah semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan pidana yang dilakukannya, namun juga sebagai pembinaan agar Terdakwa dikemudian hari tidak mengulangi tindak pidananya, sehingga dengan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan serta mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat Majelis Hakim berpendapat pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa telah pantas dan adil sesuai dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **SUPRIYANTO Als YANTO Bin SUPRIATMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I*, sebagaimana dalam Dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu berupa pidana penjara selama **11 (sebelas) Tahun** dan pidana denda sejumlah **Rp. 1.000.000.000,00,- (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara pengganti denda selama **6 (enam) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) sedotan warna kuning didalamnya terdapat plastik bening masing-masing berisikan kristal warna putih;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih;
 - 1 (satu) buah bekas bungkus rokok MLD yang didalamnya terdapat 6 (enam) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dan 3 (tiga)

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2022/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sedotan wama pink didalamnya terdapat plastik bening masing-masing berisikan kristal warna putih;

- 1 (satu) unit HP merk Redmi 8A warna hitam dengan nomor Sim Card 085863426724;
- 1 (satu) buah celana jeans warna biru dongker merk Wrangler;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibadak pada hari **Selasa** tanggal **17 Mei 2022**, oleh kami **ANDY WILIAM PERMATA, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **RAYS HIDAYAT, S.H.** dan **FERDI, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **19 Mei 2022** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh **YAYAN MULYANA, S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibadak serta dihadiri oleh **DHIKI KURNIA, S.H.** sebagai Penuntut Umum, dan Terdakwa didampingi Penasihat hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RAYS HIDAYAT, S.H.

ANDY WILIAM PERMATA, S.H., M.H.

FERDI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

YAYAN MULYANA, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2022/PN Cbd